

**NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ULANDARI  
Nim : 502013333.P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**Nama : ULANDARI  
Nim : 50 2013 333.P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Reny Okpirianti, SH., M.Hum**



**Palembang,**

**2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Nurhusni Emilson, SH., S.Pn**




**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH**



**2. Burhanuddin, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 6791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**NAMA : Ulandari**  
**NIM : 502013333.P**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif,  
penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

**Pembimbing Skripsi,**



**Reny Okpirianti, SH.,M.Hum**

**Diketahui,  
Wakil Dekan I**



**Nurhusni Emilson, S.H., S.Pn.,M.H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULANDARI

NIM : 50 2012 333.P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016



ULANDARI

*Motto :*

*“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan mereka ditutupi dengan kepinginan-kepinginan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

*(QS.10:27)*

*Kupersembahkan, Kepada :*

- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- *Saudara- saudaraku yang tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

#### ULANDARI

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang anak yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 29 berbunyi : “ keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang ini ”.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 1 ayat (7), dan Penjelasan Pasal 171 KUHP, maka keterangan anak tidak mempunyai ketentuan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat sebagai petunjuk,, dan juga keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat karena keterangan anak dapat dipakai sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Kata kunci: Nilai pembuktian keterangan anak.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Alahamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini tidaklah lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak lupaut dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan kesukaran tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penuis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djzuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas HUukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Renny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak petunjuk-petunjuk dan arahan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalomu'alaikum, Wr. Wb*

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

**Ulandari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Fungsi dan Tugas Hukum Acara Pidana .....	11
B. Pengertian Pembuktian .....	16
C. Sitem atau Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	19
D. Sistem Pembuktian Yang Dianut oleh KUHAP .....	23
E. Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP .....	25

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Nilai Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	33
B. Ketentuan Mengikat Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran-saran .....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara *ius punale* dan *ius puniendi*. Terjemahan istilah *ius punale* adalah hukum pidana, sedangkan *ius puniendi* adalah hak memidana. Selain itu juga lazim dibedakan antara hukum pidana *substantif/materiel* dan hukum pidana *ajektif/formiel*.

Dari segi hukum pidana *substantif/materiel* dapat disebut hukum delik. Kata delik berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya gagal karena kesalahan. Disamping *delictum* dalam bahasa latin dikenal pengertian *crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan dengan "penyelewengan". Dari segi lain, hukum pidana *substantif/materiel* dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* yang maksudnya adalah penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau positif negatif yaitu berupa hukuman terhadap orang yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka dikatakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai "Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana".<sup>1</sup>

Adapun hukum pidana *ajektif/formiel* yang merupakan sarana realisasi hukum pidana *subststif/meteriel*, dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

Achmad sebagai “Hukum yang menyangkut cara penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik”.<sup>2</sup>

PAF. Lamintang dengan mengutip pendapat dari Simons menyatakan bahwa:

Hukum Pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana *substantif/materiel* itu berisikan aturan tentang tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana *ajektif/formiel* itu berisikan aturan tentang hak negara melalui alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana *substantif/materiel*.

Salah satu alat kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum pidana *ajektif/formiel*, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, adalah badan peradilan dengan melalui perantara hakim. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan sekali untuk menentukan dihukum atau tidaknya seseorang yang telah didakwa

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 10

<sup>3</sup>PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 45

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
- b. Memberikan suatu putusan hakim
- c. Melaksanakan keputusan hakim.<sup>5</sup>

Dari ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut di atas, tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materil, karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil sebagaimana diurikan di atas, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal ini syarat-syarat untuk dapat dipidananya seorang terdakwa oleh hakim.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dibatasi oleh ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP adalah dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,

---

<sup>5</sup>Ansorie Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1988, hlm. 66

e. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti yang paling utama dan paling lazim dipergunakan adalah alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Maksud dari penjelasan ini tidak lain adalah bahwa keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar atau rasakan sendiri. Dengan kata lain, saksi itu dikehendaki adalah saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bila terjadi suatu tindak pidana hanya disaksikan oleh seorang atau beberapa orang yang masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu di dalam KUHAP telah diatur pula tentang “keterangan anak” tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa

keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah ada nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah ada nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa atau penalaran hakim:
  - a. mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
  - b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.<sup>6</sup>
2. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHP).

---

<sup>6</sup>Ansorie Sabuan Syarifuddin Petanasse dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1988, hlm. 185

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis ini (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dan alat-alat bukti menurut KUHAP
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah ada nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana dan juga mengenai apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Fungsi Dan Tugas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang biasanya disertai dengan sanksi negative yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Di samping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Hal yang disebutkan pertama tadi adalah mengenai perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Semua peraturan mengenai hal itu merupakan apa yang disebut hukum pidana material/substantive. Sedangkan yang disebut belakangan adalah mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Hal ini yang disebut hukum formal/ejektif atau huku acara pidana.<sup>7</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum acara pidana ini ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana.

---

<sup>7</sup>Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1

Menurut De Bos Kemper: "Hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana".<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Simon: "Hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana".<sup>9</sup>

Terhadap perumusan kedua sarjana di atas, dikatakan oleh Van Bemmelen agak sempit dan kurang tepat, sebab kedua sarjana tersebut terlalu menitik beratkan pada bagaimana cara hukum pidana material harus dilaksanakan dan mengabaikan tugas pokok hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapinya tentang apakah perbuatan itu terjadi dan siapakah yang dapat dipersalahkan. Di samping itu menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana tidak selalu dapat dilaksanakan hukum material, sebab hukum acara pidana sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan-aturan hukum pidana. Ini berarti bahwa hukum acara pidana bukan saja untuk menentukan secara sesuai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana tetapi juga mengadakan tindakan-tindakan meskipun baru ada persangkaan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Atas dasar alasan tersebut di atas sehingga Van Bemmelen melukiskan huku acara pidana itu sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 1

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 1

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 17-18

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
- g. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Oleh karena itu, secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim
- g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
- b. Memberikan suatu putusan hakim
- c. Melaksanakan keputusan hakim.

Namun demikian, menurut Bambang Poernomo tugas hukum acara pidana tersebut di atas, dalam perkembangannya meliputi 4 (empat) tugas pokok:<sup>13</sup>

- a. Mencari dan menemukan kebenaran

<sup>11</sup>Ansorie Sbuana. Dkk, *Op. Cit*, hlm. 65-66

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 66

<sup>13</sup>Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 18

masalah pembuktian sangat berperan dalam upaya untuk mencari kebenaran materil tersebut.

## **B. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu perkara pidana, karena berdasarkan pembuktian inilah hakim akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperiksa dan diadili tersebut.

Setiap proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan pasti diawali dengan adanya dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bertitik tolak dari surat dakwaan inilah maka dilakukan pemeriksaan di muka persidangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa: “Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan inilah pemeriksaan di persidangan dilakukan”.<sup>15</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa: “Terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti melakukan delik yang disebut dalam dakwaan”.<sup>16</sup>

Sebaliknya sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, bahwa:

Sekalipun alasan terjadinya perbuatan pidana cukup kuat, akan tetapi rumusan dakwaan ternyata kabur (*obscur libel*) dan bahan bukti atau fakta menurut hukum kurang menyakinkan, maka tindakan penuntut umum menurut hukum akan kandas, karena perkara ditolak atau diputus lepas dari tuntutan hukum. Sedangkan jika alasan terjadinya unsur perbuatan pidana tidak cukup bukti, akan diputus bebas.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 167

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 168

<sup>17</sup>Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 17

Dengan demikian berarti bahwa untuk dapat atau tidaknya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka sepenuhnya tergantung pada terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena itu pembuktian adalah unsur yang terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan menyebutkan bahwa: Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim.<sup>18</sup>

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Berdasarkan ungkapan di atas, lebih lanjut dikatakan oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan bahwa pembuktian terdiri dari:<sup>19</sup>

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut
3. Menggunakan fikiran logis.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah:

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Bagi hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat

---

<sup>18</sup>Ansorie Sabuan. Dkk, *Op. Cit*, hlm. 185

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 186

bukti yang ditentukan undang-undang. tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.<sup>20</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh M. Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan bahwa:

Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa; sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang berupa sangkaan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi meringankan atau saksi *a decharge* maupun alibi.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa: “Arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti”.<sup>22</sup>

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkrit, bukan yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian ini, walaupun hakim tidak melihat dengan mata kepala sendiri tentang kejadian yang sesungguhnya, akan tetapi dapat menggambarkan dalam fikirannya tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Atas dasar pembuktian inilah, maka hakim akan yakin atau tidaknya tentang kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 253

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 253

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.254

### C. Sistem Atau Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Di dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada dalam perkara pidana, dikenal ada 4 (empat) sistem atau teori yaitu:

#### 1. *Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka*

Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas dasar keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata dan dengan dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

Mengenai sistem pembuktian ini dikatakan oleh Ansrie Sabuan dan kawan-kawan bahwa:

Di dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima dengan akal.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah:

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang di dakwakan.<sup>24</sup>

Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan belaka ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan hakim dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan

<sup>23</sup>Ansrie Sabuan. dkk, *Op. Cit*, hlm. 186

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231

keyakinannya saja bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tinda pidana yang didakwakan.

Oleh karena itu terhadap sistem atau teori pembuktian ini terdapat keberatan-keberatan sebagaimana dikemukakan oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan berikut ini:

Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesankesan pribadi seorang hakim. Lagi pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjurus kea rah terbitnya keputusan. Oleh karena itu sistem ini sekarang sudah tidak dapat diterima lagi dalam kehidupan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

## ***2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang positif***

Menurut sistem ini, alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim ditentukan oleh undang-undang. apabila alat-alat bukti yang dipergunakan adalah menurut ketentuan undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

Menurut Andi Hamzah: "Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali".<sup>26</sup>

Dengan demikian, hakim harus berusaha mencari pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. jika apa yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang

<sup>25</sup> Ansorie Sabuan. dkk, *Op. Cit*, hlm. 187

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 229

ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan hukuman walaupun hakim sendiri mungkin belum begitu yakin akan kesalahan terdakwa tersebut.

Dengan mengutip pendapat D. Simons, dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa: “Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras”.<sup>27</sup>

Sistem ini melulu menurut ketentuan undang-undang yang meninggalkan nilai kepercayaan pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum, karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan yang tidak mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

### ***3. Sistem pembuktian bebas***

Menurut sistem atau teori ini, ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan, sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang. melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Mengenai sistem pembuktian bebas ini, dikemukakan oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.230

Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissones*. Menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. hal ini tidaklah diartikan bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidaklah dipastikan dalam undang-undang. oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, hakim tetap harus berdasarkan alat bukti, namun alat bukti tersebut maupun cara penggunaannya tidak ditentukan dalam perundang-undangan, melainkan hakim dapat secara bebas menentukan alat-alat bukti yang akan dipakainya dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa.

#### **4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif**

Menurut sistem ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila ada sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat bukti tersebut.

Mengenai sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negative ini, dijelaskan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijks bewijs theorie*) ini pembedaan berdasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.<sup>29</sup>

Dengan demikian menurut sistem ini, maka untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim harus mendasarkannya pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa.

<sup>28</sup>Ansorie Sabuan. dkk, *Op. Cit*, hlm. 189

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 234

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hanya berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja atau hanya berdasarkan keyakinannya saja, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan harus berdasarkan kedua-duanya yaitu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

#### **D. Sistem Pembuktian Yang Dianut Oleh KUHAP**

Sebagai dasar dari hukum acara pidana di Indonesia telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada tanggal 31 Desember 1981 yang terangkum dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan sebutan KUHAP.

Karena ada berbagai sistem atau teori tentang pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, kiranya perlu diketahui pula sistem atau teori mana yang dianut oleh KUHAP dalam masalah pembuktian ini. Dalam KUHAP sendiri tidak terdapat penjelasan yang menegaskan tentang sistem atau teori pembuktian yang digunakan. Namun hal ini dapat disimak dan dipahami dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut: : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dapat dipahami bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang harus berdasarkan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup maka baru dipersioalkan tentang ada atau tidanya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.<sup>30</sup>

Mengenai sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negative yang dianut KUHAP ini dijelaskan oleh R. Atang Ranoemihardja bahwa:

Dalam pembuktian suatu perkara pidana di sidang pengadilan didasarkan pada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta terbukti dan terdawalah yang menjadi pelakunya sehingga leh karenanya terdakwa dijatuhi hukuman.<sup>31</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh R. Atang Ranoemihardja bahwa:

Antara alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim itu terdapat suatu kerja timbale balik (*wisselwerking*) dimana alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat menimbulkan keyakinan hakim dan sebaliknya keyakinan hakim itu harus ditimbulkan atau diperoleh dari alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, jadi dengan perkataan lain bahwa keyakinan hakim tersebut tidak bisa diperoleh atau ditimbulkan oleh persangkaan (*vermoedens*) saja.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut R. Subekti, sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative tersebut, mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ansori Sabuan. dkk, *Op. Cit*, hlm. 188

<sup>31</sup> R. Atang Ranoemihardjo, *Op. Cit*, hlm. 113

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>33</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta, 1995, hlm. 7

Dengan demikian dalam teori atau sistem ini, yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa adalah hakim dengan pembatasan harus didasarkan sekurang-urangnya dua alat bukti yang sah, yaitu alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

### **E. Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP**

Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dilihat bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. keterangan terdakwa.

Mengenai pengertian dari masing-masing alat bukti tersebut di atas, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

#### ***1. Keterangan saksi***

Pengertian dari keterangan saksi ini dirumuskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagaiberikut: “Keterangan saksi ialah salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Dari bunyi Pasal 1 butir 27 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ini adalah keterangan dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Kemudian dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri.

Pada umumnya semua orang dapat bertindak sebagai saksi di muka persidangan pengadilan. Pengecualiannya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:<sup>34</sup>

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

---

<sup>34</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Da Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 423

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Walaupun ketentuan Pasal 168 KUHAP, menyebutkan perkataan “tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun bagi orang-orang yang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP di atas masih dimungkinkan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, dapat memberikan keterangan di bawah sumpah
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.<sup>35</sup>

Dari ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa orang yang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP, jika mereka menghendakinya, masih diperbolehkan untuk memberikan keterangannya di bawah sumpah apabila penuntut umum dan terdakwa dengan tegas menyetujuinya, namun apabila tidak ada persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP orang-orang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP hanya dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

Mengenai keterangan saksi tanpa disumpah menurut M. Yahya Harahap bukan merupakan alat bukti yang sah. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.423

<sup>36</sup>M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2000., hlm. 272

- Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling besesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
- Akan tetapi “dapat” dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Selain pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP pengecualian untuk memberikan keterangan sebagai saksi ini terdapat pula dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Maksud ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP tersebut di atas adalah bahwa bagi orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia tentang hal yang dipercayakan kepada mereka dapat untuk minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini berarti apabila mereka tidak minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka mereka tetap berkewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Oleh karena itulah

menurut Andi Hamzah, “pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relatif”.<sup>37</sup>

## **2. Keterangan ahli**

rumusan pengertian dari keterangan ahli ini terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Kemudian dalam Pasal 186 KUHAP ditegaskan pula bahwa: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan yang ia nyatakan di sidang pengadilan.

Namun demikian dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa keterangan ahli, selain dapat diberikan di muka persidangan juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.

---

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 258

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.

### **5. Keterangan terdakwa**

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP.

Ditinjau dari segi pengertian bahasa, memang jelas terdapat perbedaan makna antara “pengakuan” dan “keterangan”. Pada pengakuan terasa benar mengandung suatu “pernyataan” tentang apa yang dilakukan seseorang. Misalnya, kalau A mengaku mengambil buku B, berarti pengakuan itu mengandung pernyataan bahwa A benar melakukan perbuatan mengambil buku B. Sedang pada kata “keterangan” terasa kurang menonjol pengertian pernyataan. Pengertian yang terkandung pada kata “keterangan” lebih bersifat “suatu penjelasan” akan apa yang dilakukan oleh seseorang.

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah: “Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”

Kemudian menurut Pasal 189 ayat (2) KUHP: “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Dengan demikian berarti bahwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hanyalah keterangan terdakwa di muka persidangan, sedangkan keterangan terdakwa di luar persidangan hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti bila keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah.

## **BAB. III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Nilai Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Dalam peristiwa terjadi suatu tindak pidana tentu tidak terlepas kemungkinan memerlukan keterangan dari seorang anak. Perlunya keterangan anak ini misalnya dalam hal si anak itu sendiri menjadi korban tindak pidana atau dapat juga terjadi karena si anak itu melihat terjadinya suatu tindak pidana.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 KUHAP bahwa seorang anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dalam memberikan keterangannya adalah tidak disumpah.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka ini tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja.

Dari penjelasan Pasal 171 KUHAP tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keterangan dari seorang anak tidak dapat disumpah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna.

Keterangan anak menurut pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP hanya diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP seorang anak ini dalam

memberikan keterangannya tidak disumpah. Sedangkan keterangan saksi jelas merupakan suatu alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Disamping itu keterangan saksi ini menurut Pasal 160 ayat (3) harus diberikan di bawah sumpah atau janji.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang disumpah tentunya tidak diragukan lagi, karena akan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat bagi hakim karena merupakan alat bukti yang sah.

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Melihat pada ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut di atas, diketahui bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun hanya merupakan tambahan alat bukti sah lainnya apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

Dengan demikian dapat dilihat betapa pentingnya sumpah atau janji bagi orang yang memberikan keterangan sebagai saksi ini, sehingga menimbulkan akibat terhadap nilai dari keterangan tersebut, dimana bila keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah maka akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan apabila keterangan tersebut diberikan tidak di bawah sumpah maka tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti melainkan hanya dianggap sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Menurut R. Atang Ranoemihardja: maksud dari para pengambilan sumpah atau janji itu adalah agar mereka sadar dan insyaf bahwa apa-apa yang diterangkan itu bukan sembarangan asal diucapkan saja, melainkan dihubungkan dengan sesuatu hal yang sacral dan suci sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing sehingga dengan demikian diharapkan mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.<sup>38</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya sumpah atau janji tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban dari orang yang memberikan keterangan sebagai saksi sehingga dengan demikian keterangannya tersebut layak untuk dipercaya sebagai suatu alat bukti. Sedangkan bagi keterangan yang diberikan tanpa sumpah, tidak terdapat beban pertanggungjawaban secara moral maupun keagamaan sehingga dimungkinkan bagi orang atau saksi yang tidak disumpah ini untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Dari ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP jelas ditegaskan bahwa keterangan dari anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin diberikan tanpa sumpah. Kalau dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, akan berarti bahwa keterangan dari seorang anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf a KUHP tersebut juga bukan merupakan alat bukti, karena keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah.

Untuk melihat nilai kekuatan pembuktian dari keterangan yang tidak disumpah ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan penjelasan Pasal 171 KUHP sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

---

<sup>38</sup>R. Atang Ranoemihardja, *Op. Cit.*, hlm. 122

Pasal 161 ayat (2) KUHAP jelas menyatakan bahwa baik saksi maupun ahli yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, maka keterangannya hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim saja.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, akan tetapi jika keterangan itu sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, akan tetapi keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.

Dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, menurut M. Yahya Harahap dapat disimpulkan bahwa:<sup>39</sup>

1. Semua keterangan yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sifatnya pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
3. Hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan anak itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah serta dapat menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk saja.

Untuk melihat sejauh mana nilai kekuatan pembuktian dari keterangan anak, dikarenakan keterangan anak ini merupakan keterangan yang diberikan tanpa sumpah, maka dapat dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan tentang keterangan tanpa sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

---

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 272

Melihat pada ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan juga penjelasan Pasal 171 KUHAP, serta penjelasan yang telah dikemukakan oleh M Yahya Harahap, maka mengenai nilai kekuatan pembuktian dari keterangan anak tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bukti merupakan alat bukti yang sah tapi hanya untuk menguatkan keyakinan hakim saja
2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian
3. Hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah
4. Hanya dapat dipakai sebagai petunjuk.

#### **B. Kekuatan Mengikat Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Dalam Pasal 183 KUHAP telah ditegaskan bahwa hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian jelas bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam mencari pembuktian terhadap suatu tindak pidana ini hakim akan mengupayakan berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:

seorang anak, apakah keterangan yang diberikan oleh si anak tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi.

Ternyata mengenai keterangan anak ini ditegaskan secara tersendiri dalam KUHAP sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: “Keterangan anak adalah keterangan anak yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dari pengertian keterangan anak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut, maka dapat diketahui bahwa keterangan anak itu dapat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dengan cara menuntut ketentuan dalam KUHAP.

Kalau diperhatikan pengertian dari keterangan anak sebagaimana disebutkan di atas, tampak perbedaan antara pengertian keterangan anak ini dengan pengertian keterangan saksi. Kalau keterangan anak ini hanya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan saksi jelas disebutkan sebagai suatu alat bukti. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa keterangan anak tersebut bukan merupakan alat bukti sebagaimana halnya keterangan saksi.

Oleh karena itu timbul pertanyaan mengapa keterangan saksi ini jelas disebutkan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan anak tidak disebutkan sebagai alat bukti.

Mengenai perbedaan tersebut dijelaskan oleh Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang sebagai berikut:

Keterangan saksi itu dijadikan sebagai alat bukti karena sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, jadi keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan anak diberikan tidak di bawah sumpah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti halnya keterangan saksi.<sup>40</sup>

Tentang keterangan saksi itu harus diberikan di bawah sumpah dengan tegas ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Dari ketentuan Pasal 160 ayat (3) tersebut di atas, jelas bahwa sebelum memberikan keterangannya saksi tersebut terlebih dahulu diharuskan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Namun demikian KUHAP memungkinkan juga bagi orang-orang tertentu untuk memberikan keterangan tanpa diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup limabelas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

---

<sup>40</sup>Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, Pada Tanggal 12 Juni 2016

Dari ketentuan Pasal 171 KUHAP tersebut diketahui bahwa ada dua golongan orang yang dapat diminta keterangan tanpa disumpah, yaitu anak yang belum berumur lima belas tahun dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Kalau dilihat dari ketentuan Pasal 171 KUHAP tersebut, maka dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan keterangan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP adalah keterangan dari seorang anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun.

Selanjutnya menurut Bapak Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri kelas 1 A Palembang, dalam hal yang dimintai keterangan tersebut telah berumur lima belas tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai saksi sehingga sebelum memberikan keterangan yang bersangkutan terlebih dahulu harus disumpah dan keterangannya ini dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Sedangkan apabila yang akan dimintai keterangan tersebut seorang yang belum cukup umurnya lima belas tahun, maka ia dapat memberikan keterangannya dengan tanpa mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Terhadap keterangan yang diberikan oleh anak yang belum berumur lima belas tahun ini tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi akan tetapi termasuk dalam pengertian keterangan anak.<sup>41</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang anak yang belum berumur lima belas tahun, tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi, hal ini dapat dilihat dari apa yang telah diungkapkan oleh Anzor Sabuan dan kawan-kawan.

Dalam KUHAP disebutkan ada 3 kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu:

1. Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tidak dapat menjadi saksi. Akan tetapi mereka tersebut dapat menjadi saksi apabila mereka menghendaki dan ada persetujuan dari penuntut umum serta terdakwa

---

<sup>41</sup>Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Pada Tanggal 12 Juni 2016

2. Mereka yang karena pekerjaan, jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta mengundurkan diri dari memberi keterangan sebagai saksi sepanjang apa yang tidaknya alasan dipakai untuk meminta mengundurkan diri ini adalah hakim
3. Mereka secara mutlak (absolute) tidak dapat menjadi saksi, yaitu mereka yang disebut dalam Pasal 171, yaitu:
  - a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin
  - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik sekali.

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin mutlak tidak dapat menjadi saksi. Oleh karena itu maka keterangan dari anak yang belum berumur 15 tahun tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi, melainkan disebut secara khusus sebagai “keterangan anak”.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kekuatan hukum dari keterangan anak tersebut dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya bila dihubungkan dengan masalah pembuktian. Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa keterangan anak tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi karena seorang anak (belum lima belas tahun) mutlak tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Dengan demikian jelas bahwa kekuatan hukum dari keterangan anak tidak sama dengan keterangan saksi.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, tidak ditemukan rumusan yang menegaskan tentang kekuatan hukum dari keterangan anak. Selain dari Pasal 1 butir 29, pasal yang mengatur ini hanya terdapat dalam Pasal 171 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang akit ingatan atau akit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik sekali.

Dari ketentuan Pasa 171 KUHAP ini hanya dapat diambil pengertian bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun atau belum pernah kawin boleh memberikan keterangan dengan tanpa disumpah, akan tetapi tidak dapat diambil pengertian tentang kekuatan hukum dari keterangan anak yang belum lima belas tahun tersebut. dengan demikian belum jelas mengenai status keterangan anak ini, apakah dapat dijadikan alat bukti, maka termasuk dalam kategori alat bukti yang mana bila dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 184 KUHAP telah ditegaskan bahwa alat bukti yang sah itu terdiri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa di luar dari kelima macam alat bukti yang sah tersebut, maka tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu perlu diketahui tentang status dari keterangan anak ini, termasuk dalam alat bukti yang mana, sehingga baru dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana.

Walaupun dalam KUHAP tidak diketemukan rumusan yang menunjukkan tentang status dari keterangan anak ini termasuk dalam alat bukti yang man,

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUHP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk.
2. Keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

#### **B. Saran-saran**

1. Disarankan kepada hakim yang memeriksa keterangan anak, sekalipun bukan merupakan alat bukti saksi, tetap cermat dan teliti karena keterangan anak ini biasanya masih mempunyai pemikiran yang jernih dan polos dan sangat kecil kemungkinan untuk berbohong. Oleh karena itu

sangat layak keterangan anak ini digunakan hakim dalam memeriksa perkara pidana, paling tidak sebagai bukti tambahan atau petunjuk.

2. Disarankan kepada hakim yang memeriksa keterangan anak untuk dapat melihat tingkat kecerdasan anak, agar dapat diperoleh suatu kesimpulan untuk dipergunakan sebagai bukti tambahan atau petunjuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1988
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Lainintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Ulandari  
Nim : 50 2013 333  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana


**I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum**

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1 *Renny OKPIRIANTI, SH. M.HUM.*  
2.....

Palembang, 05 Maret 2016  
Ketua Prodi Ilmu Hukum




Mulyadi Tanzili, SH., M.H

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.**

1. *Renny Okpirianti, SH. M.HUM.*

2.....

Palembang, Maret 2016  
Dekan,



Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UMP  
di –  
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulandari  
Nim : 50 2013 333  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Maret 2016  
Pemohon,



Ulandari

Rekomendasi PA, Ybs:

Sah dan benar - Peringatan yg Peranda Rupa

Pembimbing Akademik,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

**NIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Wulandari

Pembimbing :  
Reny Okaprianti, SH.,M.Hum

NOMOR POKOK : 50 2012 333

JURUSAN : Ilmu Hukum

PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI : NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I	Ace Out ke-	[Signature]	
II	Koroh. Ace I	[Signature]	
III	Ace Out I	[Signature]	
IV	Koroh Ace II	[Signature]	
V	Ace Out II	[Signature]	
VI	Koroh Ace III s/IV	[Signature]	
VII	Ace Out III s/IV	[Signature]	
VIII	Koroh Ace III s/IV	[Signature]	

